

Analisis Yuridis Penerapan Produk Hukum *Corporate Social Responsibility* dalam Pembangunan Daerah

Hutrin Kamil¹, Agus Dermawan²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri,

²Forum Kajian Masyarakat Hukum dan Lingkungan Sulawesi Tenggara

¹hutrinkamil@iainkediri.ac.id, ²adermawan559@gmail.com

Corresponding Author: Hutrin Kamil

Diterima: 28 Juli 2022

Direvisi: 29 Juli 2022

Disetujui: 13 Agustus 2022

Abstract: *Corporate Social Responsibility (CSR) is the company's obligation to provide a portion of the profits to help the community around the company's area. However, have every mining company fulfilled its social obligations in accordance with the mandate or legal products related to CSR to the community? This normative legal research article uses a statutory approach to obtain prescriptions about more effective legal remedies related to the implementation of CSR in regional development. Several relatively large and national companies have indeed successfully implemented CSR programs. However, in general, the implementation of CSR by regional scale companies has not been maximally carried out and felt by the community, especially the local community where the company is located.*

Keywords: *Corporate Social Responsibility; Regional Development.*

Abstrak: *Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan sebagian dari keuntungan guna membantu masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Namun, apakah setiap perusahaan tambang telah menunaikan kewajiban sosial sesuai amanat atau produk hukum terkait CSR terhadap masyarakat? Artikel penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mendapatkan preskripsi tentang upaya hukum yang lebih efektif terkait penerapan CSR dalam pembangunan daerah. Beberapa perusahaan yang berskala relatif besar dan nasional memang telah sukses melaksanakan program CSR. Namun, secara umum, pelaksanaan CSR oleh perusahaan skala daerah belum begitu maksimal dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat daerah tempat perusahaan itu berada.*

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility; Pembangunan Daerah.*

Pendahuluan

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹ Mengingat mineral batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaanya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Erman Rajagukguk menyajikan tentang konsep *corporate social responsibility* (CSR). Ada 2 (dua) konsep *corporate social responsibility*, yaitu arti luas dan arti sempit. CSR dalam konsep yang luas mencakup kepatuhan perusahaan kepada hak asasi manusia, perburuhan, perlindungan konsumen, dan lingkungan hidup. Dalam pengertian yang sempit, yaitu pembangunan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan berada.²

Pengertian lain tentang tanggung jawab sosial perusahaan disajikan oleh *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD). WBCSD ini merupakan lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 (seratus dua puluh) perusahaan multinasional yang berasal lebih dari 30 (tiga puluh) negara. Dalam publikasinya disebutkan, “*Making good business sense, corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while*

¹ Lihat, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Erman Rajagukguk, “Konsep Dan Perkembangan Pemikiran Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,” 2008, 9–10.

improving the quality of life the workforce and their families as well as of the local community and society at large.”³

Tanggung jawab sosial dikonsepkan sebagai komitmen dari dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya. Juga, sekaligus peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas.⁴

Pengamat pertambangan nasional, Kurtubi menjelaskan⁵, CSR secara regulasi merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan sebagian dari keuntungan guna membantu masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Tujuan dari CSR itu adalah membantu masyarakat sekitar tempat lokasi pertambangan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, infrastruktur, maupun pengembangan sumber daya manusia.

Perusahaan tambang, migas, atau yang terkait lainnya, kebanyakan memiliki keuntungan yang besar. Namun, masyarakat di wilayah perusahaan tersebut kebanyakan tidak mendapatkan manfaat, kecuali sedikit. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan CSR oleh perusahaan. Menurut Kurtubi, bentuk CSR yang diberikan perusahaan tergantung dari kebutuhan masyarakat sekitar dan kebijakan perusahaan. Maka dari itu, dalam menentukan bentuk CSR perusahaan, harus berkordinasi dengan masyarakat sekitar untuk mengetahui mana yang harus diprioritaskan: apakah kesehatan, pendidikan, infrastruktur, atau lainnya. Hal ini agar CSR yang disalurkan tepat guna.

³ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR Corporate Social Responsibility* (Gresik: Pascho Publishing, 2007), 7.

⁴ Salim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), 275.

⁵ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responcibility* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 89.

Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan, pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batu bara adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Begitu juga kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten atau kota.

Penerapan kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000. Walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an, dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana, seperti donasi sampai kepada yang komprehensif, misalnya, terintegrasi ke dalam strategi perusahaan dalam mengoperasikan usahanya.⁶

Dalam dunia pertambangan, misalnya, semakin menarik untuk diperhatikan oleh perusahaan. Ide dasar CSR sebenarnya sederhana, yaitu pentingnya sikap sosial perusahaan tambang kepada masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Pola ini tentu tergolong mulia, karena umumnya perusahaan pertambangan terkesan lebih banyak berurusan dengan permasalahan permodalan dan kalkulasi target keuntungan. Namun, apakah setiap perusahaan tambang atau perusahaan bidang

⁶ Marthin, Marthen B Salinding, and Inggit Akim, "Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Journal of Private and Commercial Law* 1, no. 1 (2017).

lain telah menunaikan kewajiban sosial sesuai amanat atau produk hukum terkait CSR terhadap masyarakat di sekitar tambang dan umumnya masyarakat yang ada di daerah, ini perlu mendapat kejelasan dan menarik untuk dikaji secara bersama. Oleh karena itu, peneliti artikel ini akan menjawab pertanyaan: bagaimana penerapan produk hukum CSR dalam pembangunan daerah secara yuridis?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dengan metode dan pendekatan demikian, penelitian ini akan memaparkan, menganalisis, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan⁷ dengan masalah CSR. Peneliti akan menganalisis data secara kualitatif, yaitu dari bahan hukum yang telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang digunakan untuk menjawab masalah yang dibahas.

Pembahasan

Awal mula munculnya konsep CSR adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st*

⁷ Baca selengkapnya, misalnya, dalam Moch Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro', and Rizki Dermawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," in *Ragam Metode Penelitian Hukum*, ed. Moch Choirul Rizal (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022), 22-24.

Century Business (1998), karya John Elkington.⁸ CSR merupakan salah satu bagian dari *corporate responsibility*, sehingga diminta atau tidak dan ada aturan atau tidak terkait dengan pelaksanaan CSR, pihak perusahaan akan tetap melakukan kegiatan CSR kepada masyarakat lokal.⁹

Di sisi yang lain, hakikat pembangunan adalah proses perubahan yang berlangsung secara terencana, sadar, serta berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan merupakan tanggung jawab semua elemen, baik masyarakat, swasta, serta pemerintah.¹⁰ Membahas mengenai penerapan CSR untuk pembangunan masyarakat, tentu tidak lepas dari dasar atau payung hukum dalam penerapannya. Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007). Selama ini, perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya, ketentuan dalam undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat, khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip

⁸ Gina Bunga Nayenggita, Santoso Tri Raharjo, and Risna Resnawaty, "Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 4, no. 1 (2019).

⁹ Meilanny Budiarti and Santoso Tri Raharjo, "Corporate Social Responsibility (CSR) Dari Sudut Pandang Perusahaan," *Share Social Work Journal* 4, no. 1 (2014).

¹⁰ Hari Sutra Disemadi and Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020).

pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan.

Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Adapun pengaturan CSR dalam undang-undang tersebut terdapat dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Untuk melaksanakan kewajiban perseroan tersebut, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan

memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU No. 25 Tahun 2007). Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh pertauran perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Suasana kebatinan pembentukan UU No. 25 Tahun 2007 didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, sehingga UU No. 25 Tahun 2007 mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman

modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Hak dan kewajiban serta tanggung jawab penanaman modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanaman modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanaman modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab sosial dan lingkungan serta pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanaman modal terhadap peraturan perundang-undangan.

CSR berakar dari etika dan prinsip-prinsip yang berlaku di perusahaan dan masyarakat. Etika yang dianut merupakan bagian dari budaya (*corporate culture*) dan etika yang dianut masyarakat merupakan bagian dari budaya masyarakat. Prinsip-prinsip atau asas yang berlaku di masyarakat juga termasuk berbagai peraturan dan regulasi pemerintah sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat didefinisikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Dari sudut pandang strategis, suatu perusahaan bisnis perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosialnya bagi masyarakat, di mana bisnis menjadi bagiannya. Ketika bisnis mulai mengabaikan tanggung jawabnya,

masyarakat cenderung menanggapi melalui pemerintah untuk membatasi otonomi bisnis.

Penjelasan Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007 menjelaskan, yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional atau daerah dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional/daerah, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

CSR dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya. Aplikasi CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis pada perusahaan yang bersangkutan. Dengan pemahaman seperti itu, dapat dikatakan bahwa CSR adalah prasyarat perusahaan untuk bisa meraih legitimasi sosiologis yang kuat dari masyarakat.

Namun demikian, perusahaan-perusahaan yang ada di daerah, misalnya, relatif belum menyadari betapa pentingnya dukungan dari masyarakat. Implementasi dari penyaluran dana CSR di lapangan belum sepenuhnya dilakukan dengan rasa sukarela atau berdasarkan

tanggung jawab perusahaan itu sendiri sebagaimana konstitusi mengaturnya. Hal ini yang sering menimbulkan aksi protes dari pihak masyarakat, penggiat lingkungan, dan lembaga swadaya masyarakat terhadap perusahaan. Padahal, ketika pihak perusahaan ini menyadari akan tanggung jawabnya, maka akan ada kerja sama serta hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU No. 22 Tahun 2001). Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebasarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan datang, kegiatan usaha minyak dan gas bumi dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penyusunan UU No. 22 Tahun 2001 ini bertujuan: (1) terlaksana dan terkendalinya minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital; (2) mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing; (3) meningkatnya pendapatan

negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia; dan (4) menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Uraian pasal yang ada kaitannya dengan CSR dalam UU No. 22 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 11 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2001, kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok, yakni penerimaan negara atau daerah, pengelolaan lingkungan hidup, wilayah kerja dan pengembaliannya, kewajiban pengeluaran dana, pengalihan hak dan kewajiban, pengembangan masyarakat sekitarnya, dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
2. Pasal 40 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2001, badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat; dan
3. Pasal 42 ayat (1) huruf e UU No. 22 Tahun 2001 menyebutkan adanya pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat.

Keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU No. 19 Tahun 2003). Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Dalam kaitan tersebut, dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

bagi kemakmuran rakyat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta, dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.

Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memenuhi visi pengembangan BUMN di masa yang akan datang dan meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN. Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, antara lain disebabkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip tata

kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara konsisten.

Undang-undang BUMN dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Undang-undang ini juga dirancang untuk menata dan mempertegas peran lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMN, serta mempertegas dan memperjelas hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator.

Pengaturan CSR dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003, yaitu BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba tersebut diatur dengan keputusan menteri.

Kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20 Tahun 2008). Dijelaskan, antara lain, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Juga dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas

kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan BUMN.

Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan UMKM, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan UMKM.

Salah satu pasal yang ada kaitannya dengan CSR dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2008 mengatur, bahwa usaha mikro, kecil dan menengah berasaskan berwawasan lingkungan. Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan serta pemeliharaan lingkungan hidup.

Keenam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU No. 36 Tahun 2008). Perubahan undang-undang dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Oleh karena itu, arah dan tujuan UU No. 36 Tahun 2008 ini adalah: (a) lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak; (b) lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak; (c) lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan; (d) lebih

memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; dan (e) lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

UU No. 36 Tahun 2008 mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Kaitannya dengan CSR dalam UU No. 36 Tahun 2008 tersirat dalam Pasal 6 ayat (1) yang menentukan, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: (1) sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah; (2) sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah; (3) biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah; (4) sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah; dan/atau (5) sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah.

Ketujuh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU No. 11 Tahun 2009). Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak, karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial, sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Adapun beberapa pasal di dalam UU No. 11 Tahun 2009 yang ada kaitannya dengan CSR adalah sebagai berikut:

1. Pasal 36 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2009, sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi: anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
2. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2009 menentukan, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha; dan
3. Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2009 mengatur, peran badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedelapan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (UU No. 13 Tahun 2011). Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin. Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan,

sehingga diperlukan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin.

Dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan. Materi pokok yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2011, antara lain, hak dan tanggung jawab, penanganan fakir miskin, tugas dan wewenang, sumber daya, koordinasi dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan ketentuan pidana. UU No. 13 Tahun 2011 diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Dalam kaitannya dengan CSR, UU No. 13 Tahun 2011 mengaturnya pada:

1. Pasal 36 ayat (1) huruf c UU No. 13 Tahun 2011, sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin meliputi: dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan. Lalu, di dalam ayat (2), dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin; dan
2. Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13 Tahun 2011, masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin. Peran serta yang dimaksud dilakukan oleh badan usaha, organisasi kemasyarakatan, perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan pelaku usaha. Lalu di dalam ayat (3), pelaku usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.

Kesembilan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU No. 21 Tahun 2014). Indonesia

sebagai negara yang dilalui jalur sabuk gunung api aktif memiliki potensi panas bumi yang besar. Panas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan dan merupakan aset yang dapat digunakan untuk menunjang pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945, kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, panas bumi merupakan kekayaan alam yang harus dikuasai negara dan dikelola untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan panas bumi.

Panas bumi merupakan energi ramah lingkungan, karena dalam pemanfaatannya hanya sedikit menghasilkan unsur-unsur yang berdampak terhadap lingkungan atau masih berada dalam batas ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pemanfaatan panas bumi dapat turut membantu program pemerintah untuk pemanfaatan energi bersih yang sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca.

Panas bumi saat ini belum dimanfaatkan secara optimal, karena sebagian besar berada pada daerah terpencil dan kawasan hutan yang belum memiliki prasarana penunjang serta infrastruktur yang memadai. Keberadaan panas bumi di kawasan hutan konservasi sama sekali belum dapat dimanfaatkan, sehingga pemanfaatan panas bumi perlu ditingkatkan secara terencana dan terintegrasi guna mengurangi ketergantungan energi fosil. Selain itu, pemanfaatan panas bumi diharapkan dapat menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kebutuhan Indonesia akan energi (*energy demand*) terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk, tetapi kebutuhan energi ini tidak diimbangi oleh penyediaan energinya (*energy supply*). Sementara itu,

sumber energi fosil semakin berkurang ketersediaannya dan tidak dapat diperbaharui serta dapat menimbulkan masalah lingkungan sehingga pemanfaatan energi terbarukan, khususnya panas bumi, terutama yang digunakan untuk pembangkitan tenaga listrik perlu ditingkatkan.

Dalam perkembangan lebih lanjut, pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung atau untuk pembangkitan tenaga listrik bersifat sangat strategis dalam menunjang ketahanan energi nasional karena listrik yang dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik panas bumi dapat dimanfaatkan lintas batas administratif. Dalam jangka panjang harga listrik yang dihasilkan dari panas bumi lebih kompetitif dan lebih andal jika dibandingkan dengan pembangkit listrik dari fosil, sehingga pemerintah memandang perlu meletakkan kewenangan penyelenggaraan panas bumi ke pemerintah. Pemerintah fokus melakukan penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang digunakan sebagai pembangkitan tenaga listrik. Adapun penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung dibagi kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka mempercepat pengembangan panas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, pemerintah selain diberi kewenangan melakukan survei pendahuluan dan eksplorasi juga diberi kewenangan untuk melakukan eksploitasi dan pemanfaatan.

Kaitannya dengan CSR, UU No. 21 Tahun 2014 mengaturnya pada:

1. Pasal 52 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2014 mengatur, pemegang izin panas bumi wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
2. Pasal 63 UU No. 21 Tahun 2014 mengatur, pembinaan dan pengawasan paling sedikit meliputi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan

3. Pasal 65 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2014 mengatur, dalam pelaksanaan penyelenggaraan panas bumi masyarakat berhak untuk memperoleh manfaat atas kegiatan perusahaan panas bumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar.

Kesepuluh, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (PP No. 47 Tahun 2012). PP No. 47 Tahun 2012 ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007. Dalam aturan tersebut diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Juga, perseroan yang kegiatan usahanya di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk: (1) meningkatkan kesadaran perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia; (2) memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan (3) menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha perseoan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam PP No. 47 Tahun 2012 diatur mengenai:

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang;
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan perseroan;
3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya;
4. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
5. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS;
6. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
7. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Dalam Pasal 4 PP No. 47 Tahun 2012 dikatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL. Pelaksanaan TJSL tersebut

dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (lihat, Pasal 6 PP No. 47 Tahun 2012).

Kesebelas, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (Permen BUMN No. 5 Tahun 2007). Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban Perusahaan Perseroan ("Persero"), Perusahaan Umum ("Perum"), dan Perusahaan Perseroan Terbuka ("Persero Terbuka"). Berdasarkan Pasal 2 Permen BUMN No. 5 Tahun 2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Sementara itu, Persero Terbuka dapat melaksanakan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN No. 5 Tahun 2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN (lihat, Pasal 1 angka 6 Permen BUMN No. 5 Tahun 2007). Di sisi yang lain, program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN (lihat, Pasal 1 angka 7 Permen BUMN No. 5 Tahun 2007).

Keduabelas, peraturan daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang sudah mengalami perubahan yang terbaru pada tahun 2022), yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang

dibentuk bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan kepala daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten atau kota.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah (provinsi, kabupaten, maupun kota) dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, misalnya, di sektor dunia usaha pertambangan. Daerah dapat mengeluarkan produk hukum, dalam hal ini peraturan daerah yang berkaitan dengan CSR. Dengan adanya aturan hukum dalam bentuk peraturan daerah, diharapkan perusahaan yang berada di daerah lebih patuh dalam menerapkan CSR, karena dipantau oleh pemerintah daerah yang wilayah pengawasannya relatif lebih kecil.

Penutup

Terdapat 12 (dua belas) produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang peneliti kemukakan berkaitan dengan penerapan CSR terhadap masyarakat. Beberapa perusahaan yang berskala relatif besar dan nasional memang relatif berhasil melaksanakan program CSR. Namun, secara umum, pelaksanaan CSR oleh perusahaan skala daerah relatif belum begitu maksimal dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat daerah tempat perusahaan itu berada. Tentu kita tidak bisa mengesampingkan kendala pelaksanaan CSR di lapangan seperti masalah biaya, sumber daya manusia yang kompeten, distribusi kegiatan serta penentuan target, bentuk kegiatan, masalah perizinan dan regulasi, kurangnya kemitraan, sosialisasi kegiatan, pemahaman mengenai pelaksanaan

dan evaluasi di lapangan, dan masih banyak oknum yang melakukan pungutan liar di lapangan.¹¹

Selain itu, tidak ada keseragaman program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dari sisi penamaan program juga sangat beragam. Ada yang menggunakan istilah *community development*, *community empowerment*, *sustainability development*, program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), program kepedulian sosial, ada juga yang secara tegas menyebut tanggung jawab sosial perusahaan.¹²

Langkah yang ideal dalam mengawal pelaksanaan CSR untuk pembangunan daerah adalah pemerintah daerah membuat aturan yang khusus, dalam hal ini peraturan daerah, sebagai tindak lanjut dari peraturan yang umum dan lebih tinggi, yang dapat mempertegas dan merinci terhadap pelaksanaan CSR oleh perusahaan yang beroperasi di daerahnya masing-masing. Jika telah memiliki peraturan daerah terkait CSR, maka dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta bebas dari kepentingan politik maupun ekonomi. Hal ini dilakukan, tentunya, agar amanat pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah, dapat terlaksana dengan maksimal.

Referensi

Azzahra, Maria Hudaibyah. "Masih Banyak Permasalahan Dalam Pelaksanaan CSR Perusahaan." SWA. Last modified 2016. Accessed July 10, 2022. <https://swa.co.id/swa/trends/business-research/masih-banyak-permasalahan-dalam-pelaksanaan-csr>.

¹¹ Maria Hudaibyah Azzahra, "Masih Banyak Permasalahan Dalam Pelaksanaan CSR Perusahaan," SWA, last modified 2016, accessed July 10, 2022, <https://swa.co.id/swa/trends/business-research/masih-banyak-permasalahan-dalam-pelaksanaan-csr>.

¹² A Muchaddam Fahham, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 2, no. 1 (2011).

- Budiarti, Meilanny, and Santoso Tri Raharjo. "Corporate Social Responsibility (CSR) Dari Sudut Pandang Perusahaan." *Share Social Work Journal* 4, no. 1 (2014).
- Disemadi, Hari Sutra, and Paramita Prananingtyas. "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020).
- Fahham, A Muchaddam. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 2, no. 1 (2011).
- HS, Salim. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013.
- Marthin, Marthen B Salinding, and Inggit Akim. "Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Journal of Private and Commercial Law* 1, no. 1 (2017).
- Nayenggita, Gina Bunga, Santoso Tri Raharjo, and Risna Resnawaty. "Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 4, no. 1 (2019).
- Rajagukguk, Erman. "Konsep Dan Perkembangan Pemikiran Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan," 2008.
- Rizal, Moch Choirul, Fatimatuz Zahro', and Rizki Dermawan. "Metode Penelitian Hukum Normatif." In *Ragam Metode Penelitian Hukum*, edited by Moch Choirul Rizal, 19–44. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022.
- Untung, Hendrik Budi. *Corporate Social Responcibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR Corporate Social Responsibility*. Gresik: Pascho Publishing, 2007.